



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan **WIRASWASTA (DAGANG)**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan **TERGUGAT** serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl. tanggal 30 Mei 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan **TERGUGAT** adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Juli 1999, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa gelang emas 10 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/24/VIII/PW.01/1999 tanggal 09 Agustus 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan **TERGUGAT** bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua **TERGUGAT** selama lebih kurang 9 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 2 tahun sampai berpisah;

3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan **TERGUGAT** telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 13 tahun;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 7 tahun 5 bulan;

Saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 13 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan **TERGUGAT** adalah:

- a. **TERGUGAT** tidak bisa memberikan nafkah uang secara layak kepada Penggugat dikarenakan **TERGUGAT** malas bekerja, sehingga **TERGUGAT** tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan menyadap karet;
- b. **TERGUGAT** sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pihak pemberi hutang sering datang menagih kepada Penggugat;

6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Februari 2012 yang disebabkan karena **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu dengan alasan untuk pergi mencari uang. Selama **TERGUGAT** pergi tersebut pihak pemberi hutang sering datang menagih hutang **TERGUGAT** kepada Penggugat. Lalu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian **TERGUGAT** bertanya kepada Penggugat mengapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan **TERGUGAT** yang sering berhutang. Hingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan **TERGUGAT**;

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan **TERGUGAT** berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan **TERGUGAT** tinggal di kediaman bersama. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama berpisah **TERGUGAT** sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan **TERGUGAT**, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan **TERGUGAT**, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan **TERGUGAT**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan **TERGUGAT** datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan **TERGUGAT**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan **TERGUGAT** agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs.NUSIRWAN,SH.MH.. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 02 Juli 2013 ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan **TERGUGAT** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **TERGUGAT** telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

TERGUGAT akan menjawab secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai iseri yang sah dari **TERGUGAT** dalam posisinya menyatakan gugatan melalui prosedur cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Penggugat dalam posisinya tidak menyebutkan dalil-dalil dari suatu fakta atau peristiwa yakni siapa, dimana, bila mana dan bagaimana akibat dari cerai gugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Penggugat sebagai iseri yang sah dari **TERGUGAT** dalam posisinya menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan merupakan salah satu penyebab adalah **TERGUGAT** tidak bisa memberikan nafkah uang secara layak kepada Penggugat dikarenakan **TERGUGAT** malas bekerja, sehingga **TERGUGAT** tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan menyadap karet adalah merupakan alasan yang tidak memenuhi ketentuan tatacara dan persyaratan acara gugatan cerai gugat pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 19 PP No.9 Tahun 1975serta pasal 1 Bab I Ketentuan umum PP No.9 tahun 1975. Oleh karena gugatan Penggugat bersifat abstrak, dimana penderitan, kerugian dan kesamaan fakta atau peristiwa yang dialami oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gambaran seorang isteri yang tidak mensyukuri nafkah yang diberikan suami dan merasa serba kekurangan;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak secara rinci dan spesifik tidak menguraikan dengan terang dan jelas apa sebab apa **TERGUGAT** seperti itu, hal tersebut diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Disamping itu Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan gugatan secara jelas dan rinci dari masing-masing masalah/ perkara **TERGUGAT** dengan Penggugat baik teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi oleh karena gugatan yang diajukan **TERGUGAT** dari no. 4 sampai dengan no.8 dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya perkara cerai gugat tidak benar dan bohong belaka;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, bersama ini perkenankanlah **TERGUGAT** mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor: 0419/Pdt.G.2013/PA.Sgl pada Pengadilan Agama Sungailiat sesudah melakukan pemeriksaan dalam tahap pengakuan cerai gugat, berkenan menerbitkan putusan dengan amasebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah;
- 2 Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa disamping jawaban tertulis tersebut **TERGUGAT** juga telah melengkapinya secara lisan sebagai berikut:

- Identitas **TERGUGAT** sudah benar;
- Data pernikahan benar;
- Dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar ;
- Pada poin 5, tidak benar kalau **TERGUGAT** tidak memberi nafkah, yang benar **TERGUGAT** selalu memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat memang sejak masih gadis sudah kerja menyadap karet. Tidak benar kalau hutang dengan Bang Syariah Mandiri Penggugat tidak tahu, yang benar hutang dengan bank tersebut atas persetujuan dari Penggugat;
- Pada poin 6. yang benar memang **TERGUGAT** pergi satu minggu mencari uang untuk membayar bank, namun tidak berhasil, dan setelah **TERGUGAT** pulang ternyata Penggugat tidak ada lagi di rumah, **TERGUGAT** sudah pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa semua perabot rumah tangga;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 8 tidak benar kalau **TERGUGAT** tidak mau pulang kerumah, yang benar Penggugat sendiri yang mengusir **TERGUGAT** sehingga **TERGUGAT** tinggal menumpang dirumah paman Penggugat;
- Benar kami berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan ;
- Penyebab kami berpisah karena selalu bertengkar dan salah paham ;
- Sejak berpisah rumah **TERGUGAT** sudah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat untuk rukun tapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan **TERGUGAT**;
- Usaha keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan namun tidak berhasil ;
- **TERGUGAT** sampai kapanpun tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban **TERGUGAT** tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hutang di Bank dan ada lagi hutang kepada orang lain yaitu kepada Bapak Samsinar sebesar Rp100.000.000,-, Yudi sebesar Rp.20.000.000,-, kepada Agus sebesar Rp.1.000.000,-. Mereka tersebut menagih hutang kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak tahu sama sekali;
- Bahwa benar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa perabot rumah tangga disuruh oleh **TERGUGAT** sendiri karena rumah akan dikosongkan oleh pihak Bank;
- Bahwa tidak benar **TERGUGAT** memberi uang sebesar Rp. 500.000,- perminggu yang benar hanya Rp. 250.000,- yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat memang ada menerima tamu laki-laki sebagai tamu biasa;
- Bahwa benar ada **TERGUGAT** datang menemui orang tua Penggugat itu bukan untuk bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan **TERGUGAT** melainkan **TERGUGAT** menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut **TERGUGAT** dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo Cop Kutipan Akta Nikah Nomor 201/24/VIII/PW.01/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 09 Agustus 1999; telah bermeteripos dan dinazagelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode "P";

B. Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan **TERGUGAT** adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan **TERGUGAT** membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua **TERGUGAT** selama lebih kurang 11 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan **TERGUGAT** sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi setelah itu tidak rukun lagi, antara Penggugat dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bertengkar tapi mendengar laporan dari Penggugat kalau mereka sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan **TERGUGAT** sering bertengkar karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, **TERGUGAT** banyak hutang, sehingga membuat mereka bertengkar mulut dan salah paham ;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Februari 2012 yang lalu Penggugat dengan **TERGUGAT** tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan **TERGUGAT** sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan **TERGUGAT**, Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya dan **TERGUGAT** saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan **TERGUGAT** akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan **TERGUGAT**;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalah tetanga Penggugat kenal dengan **TERGUGAT** bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan **TERGUGAT** adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan **TERGUGAT** membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua **TERGUGAT** selama lebih kurang 11 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan **TERGUGAT** sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 13 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena **TERGUGAT** tidak bisa memberikan nafkah uang secara layak kepada Penggugat dikarenakan **TERGUGAT** malas bekerja, sehingga **TERGUGAT** tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan menyadap karet, **TERGUGAT** sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Februari 2012 yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan **TERGUGAT** tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan **TERGUGAT** berpisah, sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan **TERGUGAT**, karena rumahnya dijual ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat dan **TERGUGAT** untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan **TERGUGAT**, akan tapi tidak berhasil Penggugat dan **TERGUGAT** tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT** telah mengajukan seorang saksi mengaku bernama:

SAKSI TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

- Bahwa Saksi adalah Paman **TERGUGAT** kenal dengan Penggugat sebagai Isteri **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi menbetahui setelah menikah Penggugat dengan **TERGUGAT** tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui **TERGUGAT** dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orana anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadan rumah tangga **TERGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga **TERGUGAT** dengan Penggugat yang rukun selama 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetanui penyebab percekcoakan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, **TERGUGAT** sering berhutang akhirnya terjadi salah paham;
- Bahwa Saksi mengetahui **TERGUGAT** telah pisah rumah dengan Penggugat semenjak satu tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada usaha dari Penggugat dan **TERGUGAT** untuk merukunkan **TERGUGAT** dengan Penggugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan **TERGUGAT** dan mohn gugatannya dikabulkan sementara **TERGUGAT** tetap ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan **TERGUGAT** telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan **TERGUGAT** dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan **TERGUGAT** untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 02 Juli 2013 dipimpin oleh Hakim Mediator Drs.NUSIRWAN,SH.MH.. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan **TERGUGAT** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Juli 2013; , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari **TERGUGAT** dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra **TERGUGAT** terhadap Penggugat dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **TERGUGAT** tidak bisa memberikan nafkah uang secara layak kepada Penggugat dikarenakan **TERGUGAT** malas bekerja, sehingga **TERGUGAT** tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan menyadap karet;
- **TERGUGAT** sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pihak pemberi hutang sering datang menagih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan **TERGUGAT** telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi oleh **TERGUGAT** di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan **TERGUGAT** telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan ketiga saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan **TERGUGAT** di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan **TERGUGAT** telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Juli 1999 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan **TERGUGAT** tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan **TERGUGAT** telah berpisah sudah lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan **TERGUGAT** meskipun **TERGUGAT** tidak ingin bercerai, hal mana menunjukkan antara Penggugat tidak mencintai **TERGUGAT** lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan **TERGUGAT** telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan **TERGUGAT**, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;



Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :



وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan **TERGUGAT** berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan **TERGUGAT** dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Blihyu, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA Kecamatan Riau Silip tempat tinggal Penggugat serta tempat tinggal **TERGUGAT** sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blihyu dan Kantor Urusan Agama Riau Silip ,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI.** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. RASMI KOSIM** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadir **TERGUGAT**.

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. FAUZI, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

H. FAHMI R, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 0419/Pdt.G/2013/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)